



PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.B/2012/PN.PSB

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap	: ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI
Tempat Lahir	: Ujung Gading
Umur/Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 10 Juni 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jalan Lapangan Hidayat Jrg Brastagi Ken. Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat
Pekerjaan	: Tukang Ojek

Terdakwa II :

Nama Lengkap	: LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN
Tempat Lahir	: Ujung Gading
Umur/Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 20 Maret 1977
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jalan Lapangan Hidayat Jrg Brastagi Ken. Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **SYAFRIJON, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Pasaman Barat, berdasarkan Penetapan Hakim yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Register Nomor :05/ Pen.Pid/2012/PN.PSB tertanggal 11 April 2012;

Para Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

- **Terdakwa I ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI :**

1. Penyidik tanggal 20 januari 2012, No : SP.Han/01/I/2012/ Reskrim, sejak tanggal 20 januari 2012 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Februari 2012, No : B-8/N.3.23.3/Euh.2/02/2012, sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 maret 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2012, No : Print-250/N.3.23/ Euh.2/03/2012, sejak tanggal 14 maret 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012 ;
4. Majelis Hakim, tanggal 29 maret 2012, No : 36/III/Pen.Pid/2012/ PN.PSB, sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pasaman Barat, tanggal 25 april 2012, Nomor : 28/IV/Pen.Pid/2012/PN.PSB, sejak tanggal 29 April 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 ;

- **Terdakwa II LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN:**

1. Penyidik tanggal 20 januari 2012, No : SP.Han/01/I/2012/ Reskrim, sejak tanggal 20 januari 2012 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Februari 2012,
No : B-8/N.3.23.3/Euh.2/02/2012, sejak tanggal 09 Februari
2012 sampai dengan tanggal 19 maret 2012 ;

3. Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2012, No : Print-250/N.3.23/
Euh.2/03/2012, sejak tanggal 14 maret 2012 sampai dengan
tanggal 02 April 2012 ;

4. Majelis Hakim, tanggal 29 maret 2012, No : 36/III/Pen.Pid/2012/
PN.PSB, sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal
28 April 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pasaman Barat, tanggal 25
april 2012, Nomor : 29/IV/Pen.Pid/2012/PN.PSB, sejak tanggal
29 April 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari
Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa
dan mengadili perkara Para Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari
sidang pemeriksaan perkara Para Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal
14 Maret 2012 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Para Terdakwa serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan
dipersidangan tertanggal 09 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI dan Terdakwa II LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas.
2. Menyatakan Terdakwa I ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI dan Terdakwa II LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara, terhadap Terdakwa I ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan terdakwa II LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Subsidair 6 (enam) bulan penjara.

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic asoy/kresek warna hitam dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih merk Hugo bergambar orang.
- 1 (satu) helai jaket kain anak-anak warna dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nomor polisi, warna merah hitam dengan nomor Rangka MH35TL0077K842964 dan Nomor Mesin 28D-3120375.

Dirampas untuk negara

5. Membebani terhadap terpidana untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi secara tertulis pada tanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa I menyesal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa II tidak mengakui perbuatannya dan mohon dibebaskan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut dan dianggap satu kesatuan dalam berkas putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2012 yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan Para Terdakwa mengajukan pula Duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM- 34/ SPEM/03/2012 tertanggal 14 Maret 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI bersama dengan terdakwa II LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Jorong Silaping Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering sebanyak 1 (satu)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan berat lebih kurang 956,3 (Sembilan ratus lima puluh enam koma tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang juga merupakan istri terdakwa I pergi ke rumah Sdr. ALIM (belum tertangkap) untuk membeli ganja kering di tepi sungai Kampung Baru di Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jorong Kampung Baru yakni di rumah ALIM kemudian terdakwa II tinggal di rumah ALIM sedangkan terdakwa I langsung ke tepi sungai yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah ALIM untuk bertemu dengan ALIM dan membeli 1 (satu) bungkus ganja kering dengan berat sekitar 956,3 (Sembilan ratus lima puluh enam koma tiga) gram dengan harga lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah itu terdakwa I menjemput terdakwa II ke rumah ALIM lalu bungkus tersebut di serahkan ke terdakwa II untuk di pegang dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II peganglah ganjo iko, lai ada orang yang andak (mau) nanti orang itu membayar kita upah ojeknya lalu terdakwa II meletakkan bungkus tersebut ditengah-tengah antara terdakwa I dan terdakwa II kemudian ganja tersebut ditutup oleh terdakwa II dengan jaket supaya tidak diketahui orang lain atau petugas selanjutnya terdakwa I mengemudikan sepeda motor dengan membonceng terdakwa II menuju Ujung Gading kemudian di Jalan Raya Jorong Silaping Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa di berhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu diperiksa dan di temukan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asoy warna hitam yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih bergambar orang merk Hugo yang di atasnya ditutup dengan jaket warna dongker setelah itu terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Ranah Batahan untuk penyidikan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II untuk mendapatkan ganja kering tersebut dari ALIM atas perintah Sdr. WIWIN (belum tertangkap) dengan imbalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan para terdakwa tidak ada izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 24/LN.24 2012 tanggal 2 Februari 2012, bahwa barang bukti atas nama terdakwa ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI dkk berupa ranting, daun dan biji berwarna hijau kecoklatan bau khas yang diduga ganja adalah benar mengandung *Cannabis (positif ganja)* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa I ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI bersama dengan terdakwa II LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Jorong Silaping Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus seberat lebih kurang 956,3 (Sembilan ratus lima puluh enam koma tiga) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang juga merupakan istri terdakwa I pergi ke rumah Sdr. ALIM (belum tertangkap) untuk membeli ganja kering di tepi sungai Kampung Baru di Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jorong Kampung Baru yakni di rumah ALIM kemudian terdakwa II tinggal di rumah ALIM sedangkan terdakwa I langsung ke tepi sungai yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah ALIM untuk bertemu dengan ALIM dan membeli 1 (satu) bungkus ganja kering dengan berat sekitar 956,3 (Sembilan ratus lima puluh enam koma tiga) gram dengan harga lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah itu terdakwa I menjemput terdakwa II ke rumah ALIM lalu bungkusan tersebut di serahkan ke terdakwa II untuk di pegang dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II peganglah ganjo iko, lai ada orang yang andak (mau) nanti orang itu membayar kita upah ojeknya lalu terdakwa II meletakkan bungkusan tersebut ditengah-tengah antara terdakwa I dan terdakwa II kemudian ganja tersebut ditutup oleh terdakwa II dengan jaket supaya tidak diketahui orang lain atau petugas selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mengemudikan sepeda motor dengan membonceng terdakwa II menuju Ujung Gading kemudian di Jalan Raya Jorong Silaping Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa di berhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu diperiksa dan di temukan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik asoy warna hitam yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih bergambar orang merk Hugo yang di atasnya ditutup dengan jaket warna dongker setelah itu terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Ranah Batahan untuk penyidikan lebih lanjut dan para terdakwa tidak ada izin untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 24/LN.24 2012 tanggal 2 Februari 2012, bahwa barang bukti atas nama terdakwa ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI dkk berupa ranting, daun dan biji berwarna hijau kecoklatan bau khas yang diduga ganja adalah benar mengandung *Cannabis (positif ganja)* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa I ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI bersama dengan terdakwa II LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Jorong Silaping Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus seberat lebih kurang 956,3 (Sembilan ratus lima puluh enam koma tiga) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang juga merupakan istri terdakwa I pergi ke rumah Sdr. ALIM (belum tertangkap) untuk membeli ganja kering di tepi sungai Kampung Baru di Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jorong Kampung Baru yakni di rumah ALIM kemudian terdakwa II tinggal di rumah ALIM sedangkan terdakwa I langsung ke tepi sungai yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah ALIM untuk bertemu dengan ALIM dan membeli 1 (satu) bungkus ganja kering dengan berat sekitar 956,3 (Sembilan ratus lima puluh enam koma tiga) gram dengan harga lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah itu terdakwa I menjemput terdakwa II ke rumah ALIM lalu bungkus tersebut di serahkan ke terdakwa II untuk di pegang dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II peganglah ganjo iko, lai ada orang yang andak (mau) nanti orang itu membayar kita upah ojeknya lalu terdakwa II meletakkan bungkus tersebut ditengah-tengah antara terdakwa I dan terdakwa II kemudian ganja tersebut ditutup oleh terdakwa II dengan jaket supaya tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau petugas selanjutnya terdakwa I mengemudikan sepeda motor dengan membonceng terdakwa II menuju Ujung Gading kemudian di Jalan Raya Jorong Silaping Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa di berhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu diperiksa dan di temukan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik asoy warna hitam yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih bergambar orang merk Hugo yang di atasnya ditutup dengan jaket warna dongker setelah itu terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Ranah Batahan untuk penyidikan lebih lanjut dan para terdakwa tidak ada izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 24/LN.24 2012 tanggal 2 Februari 2012, bahwa barang bukti atas nama terdakwa ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI dkk berupa ranting, daun dan biji berwarna hijau kecoklatan bau khas yang diduga ganja adalah benar mengandung *Cannabis (positif ganja)* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi ERFIN PGL ERFIN.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, saksi sedang duduk di teras rumah mertua saksi yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan raya tempat para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saksi melihat polisi berpakaian preman menyetop atau menghentikan para terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari arah Kampung Baru menuju Ujung Gading kemudian saksi melihat polisi yang berpakaian preman tersebut menangkap para terdakwa lalu mengambil bungkusan berwarna putih yang dipegang oleh terdakwa II ;
- Bahwa pada saat polisi mengambil bungkusan tersebut sempat terjadi tarik menarik dengan terdakwa II tersebut dan terdakwa II tersebut berusaha untuk mempertahankannya kemudian bungkusan tersebut terjatuh kemudian polisi meminta saksi untuk membuka bungkusan tersebut setelah di buka saksi, ternyata isinya adalah ganja kering ;
- Bahwa pada saat tarik menarik yang dilakukan antara polisi dengan terdakwa II saksi melihat terdakwa II dalam keadaan gugup ;
- Bahwa orang yang ditangkap oleh petugas kepolisian adalah terdakwa I dan terdakwa II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan seorang anak kecil berusaha sekira 5 (lima) tahun ;
- Bahwa yang melakukan perampasan ganja kering dari tangan terdakwa II yaitu saksi Lahuddin ;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, daun ganja kering yang dibawa oleh para terdakwa tersebut seberat sekira 1 (satu) kilogram yang dibungkus dengan kantong plastik asoy/kresek warna hitam dan dimasukkan ke kantong plastik warna putih bergambar orang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan cuaca cerah lokasi tempat kejadian di jalan raya kiri kanan jalan adalah rumah penduduk yang rapat pada saat kejadian penangkapan orang ramai melihat apalagi waktu itu di pasar Silaping adalah hari pekan atau hari pasar jadi orang ramai ;
- Bahwa setelah itu Polisi membawa para tersangka dan ganja kering tersebut ke teras rumah mertua saksi dan tidak berapa lama datang mobil patrol polisi yang membawa para terdakwa dan barang buktinya ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic asoy/kresek warna hitam dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih merk Hugo bergambar orang, 1 (satu) helai jaket kain anak-anak warna dongker, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nomor polisi, warna merah hitam dibenarkan oleh saksi ;
- Menimbang Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh para terdakwa kecuali terdakwa II menyangkal dalam hal bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II tidak mengetahui isi bungkus yang dibawanya tersebut adalah ganja ;

2 Saksi YAS RUPA PGL ADIK BK :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang membakar sampah di belakang rumah saksi yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya pada saat sudah ramai masyarakat berkumpul ;
- Bahwa saksi melihat polisi berpakaian preman memegang para terdakwa yaitu terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan seorang anak kecil berusaha sekira 5 (lima) tahun ;
- Bahwa saksi melihat bungkus berwarna putih yang dibawa oleh para terdakwa tersebut adalah daun ganja yang dibungkus dengan kantong plastik asoy/kresek warna hitam dan dimasukkan ke kantong plastik warna putih bergambar orang ;
- Bahwa para terdakwa pada saat tertangkap mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah penangkapan para terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke salah teras salah satu rumah warga kemudian tidak berapa lama datang mobil polisi menjemput para terdakwa bersama dengan barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic asoy/kresek warna hitam dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih merk Hugo bergambar orang, 1 (satu) helai jaket kain anak-anak warna dongker, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nomor polisi, warna merah hitam dibenarkan oleh saksi ;
- Menimbang Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh para terdakwa kecuali terdakwa II menyangkal dalam hal bahwa terdakwa II tidak mengetahui isi bungkus yang dibawanya tersebut adalah ganja ;

3 Saksi EDI WARMAN Pgl EDI :

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Republik Indonesia yang menangkap para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat saksi bersama saksi Lahuddin menangkap para Terdakwa karena membawa daun kering ganja ;
- Bahwa mulanya saksi mendapat info dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 14.30 WIB via telepon yang isi dari informasi tersebut adalah bahwa ada kecurigaan masyarakat ada orang yang membawa ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor yaitu suami istri dan seorang anak yang berumur sekira 5 (lima) tahun dan masyarakat curiga bahwa orang tersebut masuk ke kebun untuk melakukan transaksi ganja dengan ALIM karena masyarakat mengetahui bahwa ALIM adalah penjual ganja ;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi LAHUDDIN untuk bergabung bersama saksi untuk menangkap orang yang di curigai tersebut ;
- Bahwa ketika saksi hendak ke Jorong Muara Mais diperjalanan tepatnya di Jalan Raya Layang Rokek saksi berselisih dengan para terdakwa kemudian saksi berputar arah dan selanjutnya saksi bertemu dengan saksi LAHUDDIN di rokek selanjutnya saksi dan saksi LAHUDDIN membuntuti para terdakwa dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran, anak para terdakwa berada didepan Terdakwa I dan tidak memakai jaket. sedangkan jaket tersebut terdakwa II gunakan untuk menutup bungkusan yang berada di pangkuan terdakwa II ;
- Bahwa tepat di Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat saksi dan saksi LAHUDDIN memberhentikan para terdakwa dan langsung memeriksa apa yang para terdakwa bawa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi LAHUDDIN berusaha untuk melihat apa yang terdakwa II bawa, terjadi tarik menarik antara saksi LAHUDDIN dengan terdakwa II, karena terdakwa II mempertahankan barang yang di bawanya selanjutnya saksi menyuruh masyarakat untuk membuka bungkusan tersebut ;
- Bahwa setelah bungkusan itu dibuka oleh saksi ERFIN ternyata isinya benar yaitu berupa ganja kering ;
- Bahwa ganja tersebut akan para terdakwa berikan kepada Sdr. WIWIN dan para terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek mengantarkan ganja tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa isi dari bungkusan itu adalah ganja lalu saksi menghubungi rekan saksi yang berada di kantor Polsek Ranah Batahan untuk menjemput kedua terdakwa dan tidak lama kemudian datang mobil patroli kemudian saksi dan saksi LAHUDDIN langsung membawa kedua terdakwa tersebut dan barang bukti ke kantor Polsek Ranah Batahan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic asoy/kresek warna hitam dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih merk Hugo bergambar orang, 1 (satu) helai jaket kain anak-anak warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongker, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nomor polisi, warna merah hitam dibenarkan oleh saksi ;

- Menimbang Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh para terdakwa kecuali terdakwa II menyangkal dalam hal bahwa terdakwa II tidak mengetahui isi bungkusan yang dibawanya tersebut adalah ganja ;

4 **Saksi LAHUDDIN PAJRI Pgl LAHUD :**

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Republik Indonesia yang menangkap para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat saksi bersama saksi EDI menangkap para Terdakwa karena membawa daun kering ganja ;
- Bahwa saksi awalnya dihubungi oleh saksi EDI untuk bergabung bersama saksi EDI untuk menangkap para terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi EDI hendak ke Jorong Muara Mais diperjalanan tepatnya di Jalan Raya Layang Rokek saksi EDI berselisih dengan para terdakwa kemudian saksi EDI berputar arah dan selanjutnya saksi EDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi di rokek selanjutnya saksi dan saksi EDI membuntuti para terdakwa dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter ;

- Bahwa pada saat melakukan pengejaran, anak para terdakwa berada didepan Terdakwa I dan tidak memakai jaket. sedangkan jaket tersebut terdakwa II gunakan untuk menutup bungkusan yang berada di pangkuan terdakwa II ;
- Bahwa tepat di Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat saksi dan saksi EDI memberhentikan para terdakwa dan langsung memeriksa apa yang para terdakwa bawa ;
- Bahwa pada saat saksi berusaha untuk melihat apa yang terdakwa II bawa, terjadi tarik menarik antara saksi LAHUDDIN dengan terdakwa II karena terdakwa II mempertahankan barang yang di bawanya selanjutnya saksi menyuruh masyarakat untuk membuka bungkusan tersebut ;
- Bahwa setelah bungkusan itu dibuka oleh saksi ERFIN ternyata isinya benar yaitu berupa ganja kering.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut akan para terdakwa berikan kepada Sdr. WIWIN dan para terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek mengantarkan ganja tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic asoy/kresek warna hitam dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih merk Hugo bergambar orang, 1 (satu) helai jaket kain anak-anak warna dongker, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nomor polisi, warna merah hitam dibenarkan oleh saksi ;
- Menimbang Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh para terdakwa kecuali terdakwa II menyangkal dalam hal bahwa terdakwa II tidak mengetahui isi bungkusannya yang dibawanya tersebut adalah ganja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa I** ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat oleh saksi Edi dan saksi Lahuddin ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II dan anaknya pergi ke pasar. setelah sampai di pasar, sdr. Wiwin menelepon Terdakwa yang menyuruh mengambilkan ganja di rumah Sdr. ALIM di Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dan mengantarkannya ke sdr. Wiwin ;
- Bahwa para Terdakwa sesampainya di Jorong Kampung Baru yakni di rumah ALIM kemudian terdakwa II tinggal di rumah ALIM sedangkan terdakwa I langsung ke tepi sungai yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah ALIM untuk bertemu dengan ALIM dan membeli 1 (satu) bungkus ganja kering ;
- Bahwa ganja yang dibeli dari ALIM beratnya sekitar 956,3 (Sembilan ratus lima puluh enam koma tiga) gram dengan harga lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu terdakwa I tidak ada menyerahkan uang, namun karena di telpon oleh wiwin untuk menjemput ganja maka terdakwa jemput ganja tersebut ke alim dengan cara berhutang ;
- Bahwa ketika dibacakan kembali BAP terdakwa I poin 34 dan 35 terdakwa membenarkannya dan mencabut pernyataan terdakwa sebelumnya tentang membeli ganja dengan cara berhutang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian tersebut adalah uang terdakwa I yang berasal dari uang jula jula yang baru saja diterima terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa II meletakkan bungkusan tersebut ditengah-tengah antara terdakwa I dan terdakwa II kemudian ganja tersebut ditutup oleh terdakwa II dengan jaket yang dipakai oleh anak para terdakwa sedangkan di depan motor berdiri anak para terdakwa yang berusia sekitar 5 (lima) tahun ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa jalan pulang menuju Ujung Gading dengan membawa bungkusan yang berisi ganja kering di perjalanan tepatnya di Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat terdakwa di berhentikan oleh anggota Polisi yaitu saksi Edi dan Saksi Lahuddin ;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada anggota Polisi bahwa bungkusan yang berisi ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari ALIM.
- Bahwa setelah di tangkap di pinggir jalan para terdakwa di bawa kerumah salah satu warga dan tidak berapa lama datang mobil patroli yang menjemput para terdakwa dan langsung membawa kedua terdakwa tersebut dan barang bukti ke kantor Polsek Ranah Batahan ;
- Bahwa ganja tersebut akan para terdakwa berikan kepada Sdr. WIWIN dan para terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai ongkos ojek mengantarkan ganja tersebut ;

- Bahwa Terdakwa I sudah tiga kali mengantar ganja, yang kedua dan yang ketiga kalinya terdakwa membawa ganja, terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa II yang merupakan istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa II** LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat oleh saksi Edi dan saksi Lahuddin ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I dan anaknya pergi ke pasar. setelah sampai di pasar, Terdakwa I yang merupakan suami dari Terdakwa mengajak pergi ke rumah saudara ALIM di Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa sesampainya di Jorong Kampung Baru yakni di rumah ALIM kemudian terdakwa tinggal di rumah ALIM sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I langsung pergi meninggalkan terdakwa II dengan berjalan kaki ke arah sungai ;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I kembali ke rumah ALIM dengan membawa bungkusan dan langsung naik ke sepeda motor ;
- Bahwa yang pertama kali naik sepeda motor adalah terdakwa I kemudian baru terdakwa II naik dibelakang terdakwa I sementara anak Terdakwa berdiri di depan motor ;
- Bahwa kemudian terdakwa I menyerahkan bungkusan yang menggunakan kantong kresek warna hitam dan diletakkan diantara terdakwa I dan terdakwa II duduk, tepatnya diatas paha terdakwa kemudian diperjalanan kantong tersebut ditutup terdakwa dengan jaket anak terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa dihentikan polisi di Pinggir Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dan ketika salah satu anggota polisi meminta bungkusan yang dipegang terdakwa, terdakwa berusaha mempertahankan bungkusan tersebut dan terjadi tarik menarik terhadap bungkusan tersebut ;
- Bahwa akibat tarik menarik antara Terdakwa dan petugas kepolisian yang mengakibatkan bungkusan tersebut jatuh ditanah dan kemudian bungkusan tersebut di buka oleh saksi erfin yang isinya adalah daun ganja kering ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan isi bungkusan tersebut adalah ganja dan baru tahu setelah terdakwa ditangkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali diajak oleh terdakwa I untuk menjemput bungkusan yang sama ke tempat ALIM ;
- Bahwa Terdakwa hanya tau bahwa bungkusan tersebut akan diberikan kepada Sdr. WIWIN dan para terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek mengantarkan bungkusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic asoy/kresek warna hitam dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih merk Hugo bergambar orang ;
- 1 (satu) helai jaket kain anak-anak warna dongker ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nomor polisi, warna merah hitam dengan nomor Rangka MH35TL0077K842964 dan Nomor Mesin 28D-3120375 ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Hasil Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor Nomor: 24/LN.24.2012 tanggal 02 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Badan Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan POM Padang Dra.Hj. Siti Nurwati, Apt.MM dan Ka. Bid. Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan produk Komplemen Dra.Hj. Siti Nurwati, Apt.MM adalah benar mengandung ganja / cannabis.sp : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat oleh saksi Edi dan saksi Lahuddin karena membawa bungkusan berisi daun ganja kering ;
- Bahwa awalnya para terdakwa dan anaknya pergi ke pasar, setelah sesampainya di pasar sdr. Wiwin menelepon Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil ganja di rumah Sdr. ALIM di Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dan mengantarkannya ke sdr. Wiwin ;
- Bahwa sesampainya di Jorong Kampung Baru yakni di rumah ALIM kemudian terdakwa II beserta anaknya tinggal di rumah ALIM sedangkan terdakwa I langsung pergi meninggalkan terdakwa II dengan berjalan kaki kearah sungai dan tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I kembali ke rumah ALIM dengan membawa bungkusan dan langsung naik ke sepeda motor dan meletakkan bungkusan tersebut ditengah-tengah antara terdakwa I dan terdakwa II kemudian bungkusan tersebut ditutup oleh terdakwa II dengan jaket yang dipakai oleh anak para terdakwa ;

- Bahwa pada saat para Terdakwa jalan pulang menuju Ujung Gading dengan membawa bungkusan tersebut, di perjalanan tepatnya di Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat terdakwa di berhentikan oleh anggota Polisi yaitu saksi Edi dan Saksi Lahuddin ;
 - Bahwa bungkusan tersebut berisi ganja kering dengan berat sekitar 956,3 (Sembilan ratus lima puluh enam koma tiga) gram dengan harga lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastic asoy/kresek warna hitam dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih merk Hugo bergambar orang ;
 - Bahwa bungkusan tersebut akan diberikan kepada Sdr. WIWIN dan para terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai ongkos ojek
mengantarkan bungkusan tersebut ;

- Bahwa terdakwa I sudah 3 (tiga) mengantarkan ganja tersebut kepada Wiwin, sedangkan Terdakwa II baru 2 (dua) kali diajak oleh terdakwa I untuk menjemput bungkusan yang sama ke tempat ALIM ;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Padang Nomor 24/LN.24.2012 tanggal 02 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Badan Besar Badan POM Padang Dra.Hj. Siti Nurwati, Apt.MM dan Ka. Bid. Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan produk Komplemen Dra.Hj. Siti Nurwati, Apt.MM adalah benar mengandung ganja / cannabis.sp : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan hukumnya tentang terbukti atau tidaknya pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur- unsur yang dikehendaki dalam pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal Kesatu Primair melanggar pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 UUNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Subsidair Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lebih Subsidair Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 UUNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang.**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**
- 4. Unsur Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman .**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Setiap Orang disini adalah **Terdakwa I ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI dan Terdakwa II LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN** sebagai pelakunya, hal ini didasarkan atas pengakuan terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa memang Para Terdakwalah yang melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana para terdakwa, orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak dilengkapi dengan surat izin dari menteri Kesehatan RI, atau pejabat yang berwenang lainnya, ataupun tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan seorang ahli Pengembangan ilmu Pengetahuan yang dibolehkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan **Terdakwa I ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI dan Terdakwa II LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN** sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib, para Terdakwa dan anaknya pergi ke pasar, setelah sesampainya di pasar sdr. Wiwin menelepon Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil ganja di rumah Sdr. ALIM di Jorong Kampung Baru Nagari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dan mengantarkannya ke sdr. Wiwin. Selanjutnya para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke Jorong Kampung Baru yakni di rumah ALIM kemudian terdakwa II beserta anaknya tinggal di rumah ALIM sedangkan terdakwa I langsung pergi meninggalkan terdakwa II dengan berjalan kaki ke arah sungai dan tidak lama kemudian terdakwa I kembali ke rumah ALIM dengan membawa bungkusan dan langsung naik ke sepeda motor dan meletakkan bungkusan tersebut ditengah-tengah antara terdakwa I dan terdakwa II kemudian bungkusan tersebut ditutup oleh terdakwa II dengan jaket yang dipakai oleh anak para terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa jalan pulang menuju Ujung Gading dengan membawa bungkusan tersebut, di perjalanan tepatnya di Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat terdakwa di berhentikan oleh anggota Polisi yaitu saksi Edi dan Saksi Lahuddin ;

Menimbang, bahwa bungkusan yang di bawa oleh para Terdakwa tersebut berisi ganja kering dengan berat sekitar 956,3 (Sembilan ratus lima puluh enam koma tiga) gram dengan harga lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastic asoy/kresek warna hitam dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih merk Hugo bergambar orang hitam dan para terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Izin dari Pejabat berwenang lainnya, dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang bekerja sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan para terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat para terdakwa sedang membawa ganja yang dibungkus dengan kantong plastic asoy/kresek warna hitam dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih merk Hugo bergambar orang dengan berat kotor 1.003,6 (Seribu tiga koma enam) gram dengan berat bersih 956,3 (Sembilan ratus lima puluh enam koma tiga) gram, berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 37/IL.I.183700.2012 tanggal 25 Januari 2012, barang bukti berupa ganja. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan Laboratorium berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram. dalam perjalanan pulang menuju Ujung Gading tepatnya di Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dan pada saat itu para terdakwa ditangkap karena menyimpan ganja tersebut diatas paha terdakwa II dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli ganja, menjual atau membeli menerima, menukar atau menyerahkan ganja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, selanjutnya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang ;**
- 2. Unsur Secara Tanpa hak atau Melawan Hukum ;**
- 3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I ;**
- 4. Unsur Narkotika Golongan I Jenis Tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 (satu) dan unsur ke-2 (dua),

Majelis Hakim berpendapat mengambil alih semua pertimbangan terhadap unsur ini dalam pembuktian dakwaan Kedua, sehingga tidak akan diuraikan kembali dalam pembuktiaan unsur tersebut pada dakwaan Kedua ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dari fakta

hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) yaitu

setiap orang dan unsur ke-2 (dua) yaitu Secara Tanpa hak atau Melawan Hukum, telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI dan LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu;

Ad.3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan fakta dipersidangan pada hari hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat para terdakwa telah ditangkap oleh saksi **Edi WARMAN** dan saksi **Lahuddin** yang keduanya merupakan petugas kepolisian dari Polres Pasaman Barat, yang keduanya merupakan petugas kepolisian dari Polres Pasaman Barat yang pada saat itu para terdakwa sedang membawa ganja yang dibungkus dengan kantong plastic asoy/kresek warna hitam dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih merk Hugo bergambar orang, kira-kira sebanyak 956,3 (Sembilan ratus lima puluh enam koma tiga) gram. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib, para Terdakwa dan anaknya pergi ke pasar, setelah sesampainya di pasar sdr. Wiwin menelepon Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil ganja di rumah Sdr. ALIM di Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dan mengantarkannya ke sdr. Wiwin. Selanjutnya para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke Jorong Kampung Baru yakni di rumah ALIM kemudian terdakwa II beserta anaknya tinggal di rumah ALIM sedangkan terdakwa I langsung pergi meninggalkan terdakwa II dengan berjalan kaki kearah sungai dan tidak lama kemudian terdakwa I kembali ke rumah ALIM dengan membawa bungkusan dan langsung naik ke sepeda motor dan meletakkan bungkusan tersebut ditengah-tengah antara terdakwa I dan terdakwa II kemudian bungkusan tersebut ditutup oleh terdakwa II dengan jaket yang dipakai oleh anak para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa jalan pulang menuju Ujung Gading dengan membawa bungkusan tersebut, di perjalanan tepatnya di Jalan Raya Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat terdakwa di berhentikan oleh anggota Polisi yaitu saksi Edi dan Saksi Lahuddin ;

Menimbang, bahwa bungkusan yang di bawa oleh para Terdakwa tersebut berisi ganja kering dengan berat sekitar 956,3 (Sembilan ratus lima puluh enam koma tiga) gram dengan harga lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastic asoy/kresek warna hitam dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih merk Hugo bergambar orang hitam, berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 37/IL.I.183700.2012 tanggal 25 Januari 2012, barang bukti berupa ganja. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan Laboratorium berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram ;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut terungkap ada 2 (dua) perbuatan para Terdakwa, pertama Terdakwa membawa ganja yang dibungkus dengan kantong plastic asoy/kresek warna hitam dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih merk Hugo bergambar orang, kira-kira sebanyak 956,3 (Sembilan ratus lima puluh enam koma tiga) gram dan yang ke dua, para Terdakwa akan mengirim ganja tersebut kepada orang yang bernama Wiwin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Dalam Bentuk

Tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap dan barang bukti disita, kemudian barang bukti berupa daun ganja kering yang disita dari Para Terdakwa itu diperiksa Badan POM Padang Nomor 24/LN.24.2012 tanggal 02 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Badan Besar Badan POM Padang Dra.Hj. Siti Nurwati, Apt.MM dan Ka. Bid. Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan produk Komplemen Dra.Hj. Siti Nurwati, Apt.MM adalah benar mengandung ganja / cannabis.sp : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut Penuntut Umum telah terbukti dan perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa bersalah oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum dan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP waktu lamanya Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar ganja kering dengan berat sekitar 956,3 (Sembilan ratus lima puluh enam koma tiga) gram dan 1 (satu) helai jaket kain anak-anak warna dongker dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nomor polisi, warna merah hitam dengan nomor Rangka MH35TL0077K842964 dan Nomor Mesin 28D-3120375 dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui para Terdakwa karena Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut bukan merupakan pokok dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Hal- hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda dan memiliki anak yang masih kecil yang butuh kasih sayang Orang Tuanya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa khusus terdakwa II LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN sewaktu dilakukan penangkapan oleh Polisi terdakwa membawa anaknya yang masih berumur 5 (lima) tahun dan dari Fakta hukum juga dilihat bahwa yang berperan besar dalam perkara ini adalah Terdakwa I ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI sehingga Majelis Hakim berpendapat anak tersebut masih butuh kasih sayang dan asuhan dari orang tuanya dan alasan-alasan tersebut diatas sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah patut dan Adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang berperan besar dan aktif dalam perkara ini adalah suami terdakwa II yakni terdakwa I ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI, maka Majelis Hakim berpendapat lebih adil pidana yang dijatuhkan lebih berat terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah seorang Ibu yang masih mempunyai anaknya yang masih kecil lebih adil apabila dijatuhi dengan pidana yang lebih ringan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta pasal- pasal lain dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI dan Terdakwa II LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa I ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI dan Terdakwa II LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN** oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan **Terdakwa I ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI dan Terdakwa II LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARIAS MAISON Pgl IYEH Bin IFNI** dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan **terdakwa II LISNA RIANI Pgl LISNA Bin JURHAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana Denda masing - masing sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dan jika Denda tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) bulan ;

5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic asoy/kresek warna hitam dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih merk Hugo bergambar orang;
- 1 (satu) helai jaket kain anak-anak warna dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nomor polisi, warna merah hitam dengan nomor Rangka MH35TL0077K842964 dan Nomor Mesin 28D-3120375;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **SELASA** tanggal **05 JUNI 2012**, oleh kami **HANIFZAR, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH** dan **ALDARADA PUTRA,SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **06 Juni 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JONI EFENDI,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat , dihadiri oleh **ILHAM WAHDINI,SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

MAJELIS,

1. MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH

HANIFZAR, SH.

MH

2. ALDARADA PUTRA,SH

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JONI EFENDI, SH